



PENETAPAN
Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEDADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan majelis, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara perbaikan buku nikah yang diajukan oleh:

xxxx, NIK 6471032101810007, Lahir di Ujung Pandang, 21 Januari 1981, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1 – Teknik Mesin, Pekerjaan Pegawai Swasta, tempat Kediaman di Perum xxx, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

xxxxx, NIK 6471035610790002, Lahir di Ujung Pandang, 16 Oktober 1978, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Perum xxx, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempejari berkas perkara ini.

Telah mendengar pihak yang berperkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Bpp telah mengajukan permohonan asal usul anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 09 Juli 2007 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sah dan dicatat Oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor xxx/43/VIII/2007, tanggal 09 Juli 2007;



2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Sewaan di Perum Batakan xxx, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 2 tahun, sebagaimana layaknya suami istri yang sah sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

- a. xxx, lahir di Makassar, 10 November 2008
- b. xxx, lahir di Balikpapan, 20 Agustus 2014;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor xxx/43/VIII/2007, tanggal 09 Juli 2007;

4. Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor xxx/43/VIII/2007, tanggal 09 Juli 2007, terjadi kesalahan nama Pemohon II, nama Ayah (binti) Pemohon II, dan tahun lahir Pemohon II, di Kutipan Akta Nikah nama Pemohon II tertulis xxx, yang benar adalah xxx, nama Ayah (binti) Pemohon II tertulis Nasir Hasan, yang benar adalah xxx, dan tahun lahir Pemohon II tertulis 1979, yang benar adalah 1978;

5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan nama Pemohon II, nama Ayah (binti) Pemohon II, dan tahun lahir Pemohon II, dalam hal ini para Pemohon bermaksud untuk pembetulan buku Akta Nikah para Pemohon, dan dalam kepengurusan pembuatan Passport, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan guna dijadikan sebagai alasan hukum;

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menetapkan, mengubah nama Pemohon II, nama Ayah (binti) Pemohon II, dan tahun lahir Pemohon II, dalam Kutipan Akta Nikah nomor : xxx/43/VIII/2007, tanggal 09 Juli 2007, nama Pemohon II



sebenarnya adalah **xxx**, nama Ayah (binti) Pemohon II sebenarnya adalah **xxx**, dan tahun lahir Pemohon II sebenarnya adalah **1978**;

3 Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan nama Pemohon II, nama Ayah (binti) Pemohon II, dan tahun lahir Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan **xxx**, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

4 Menetapkan biaya perkara ini kepada para Pemohon;

5 Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adiknya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, pemohon I dan pemohon II telah datang dan menghadap dipersidangan dan setelah permohonan para pemohon dibacakan, para pemohon menyatakan tetap pada permohonan mereka sebagaimana terurai di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di atas, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan **xxx**, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Nomor **xxx/43 /VIII/2007**, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **xxx**, ST dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan No.6471030410120116 tanggal 11 Maret 2019, bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6471035610790002 Kota Balikpapan tanggal 15 Maret 2019, bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran No.3723/TST/II/CS/1989 tanggal 29 Agustus 1989, bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (SMK) Sekolah Menengah Kejuruan No.06 OB og 257 069840 tanggal 31 Mei 1997, bukti P-5;

Bahwa terhadap bukti-bukti diatas, para Pemohon membenarkannya, dan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan terhadap perkaranya;



Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini tentang jalannya pemeriksaan perkara cukup ditunjuk berita acara persidangan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan, ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Menteri Agama No.19 Tahun 2018 tentang perubahan dalam akta nikah, maka Pengadilan Agama Balikpapan berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon memohon perubahan penulisan identitas nama Pemohon II, nama ayah (binti) Pemohon II dan tahun lahir Pemohon II, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : xxx/43/VIII/2007, tanggal 09 Juli 2007, dengan alasan karena dalam Kutipan Akta Nikah berbeda dengan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta lahir dan Ijazah (vide bukti P-2 s.d. P-5);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-1 s/d P-5 kelima alat bukti tersebut merupakan akta autentik sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di dalam kelima alat bukti surat tersebut ternyata ada perbedaan data identitas akta nikah dengan akta lainnya yang sepatutnya haruslah sama, karena sama-sama dokumen resmi (akta) yang dikeluarkan oleh aparat pemerintah/ Negara yang berwenang.



Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsinya, kelima dokumen tersebut memang berbeda, yaitu, dokumen Akta Nikah (P-1) substansi fungsinya sebagai sumber data perbuatan hukum tentang pelaksanaan perkawinan, dan yang berwenang mengeluarkannya adalah pejabat pencatat nikah sebagaimana yang ditunjuk oleh undang-undang, sedangkan dokumen lainnya dari Dinas Pendidikan dan Kependudukan (P-2 s/d P-5) substansi fungsinya sebagai sumber data resmi nama seseorang, dan yang berwenang mengeluarkan/membuatnya adalah pejabat pada tempat para pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena data identitas para pemohon (bukan atau tidak mengenai data pelaksanaan perkawinan) yang tertulis di dalam Akta Nikah (bukti P-1) berbeda dengan yang terdapat di dalam data lainnya, maka seharusnya identitas para pemohon yang ada di dalam Akta Nikah pemohon mengikuti atau menyesuaikan dengan identitas yang terdapat di dalam akta lainnya pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam kerangka permasalahan seperti inilah dapat diselesaikan melalui *putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan*.

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan data akta nikah yang dimohonkan oleh pemohon adalah menyangkut biodata para pemohon, dan biodata tersebut telah didasarkan pada alas hukum yang benar (bukti P-2 s/d P-5), sementara perubahan data tersebut dalam rangka penyesuaian biodata atas seluruh dokumen-dokumen administrasi para pemohon untuk pengurusan administrasi lainnya, tanpa mempengaruhi keabsahan pelaksanaan perkawinan pemohon sebagaimana tersebut di dalam dokumen akta nikah yang bersangkutan (bukti P-1), maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan hukum, sehingga karenanya petitum permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, lagi pula bersifat volunter, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon;



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan nama Pemohon II, nama ayah (binti) Pemohon II dan tahun lahir Pemohon II, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/43/VIII/2007, tanggal 09 Juli 2007, sebagai berikut:
 - 2.1. Nama Pemohon II semula tertulis xxx, seharusnya yang benar adalah xxx;
 - 2.2. Nama ayah (binti) Pemohon II semula tertulis xxx, seharusnya yang benar adalah xxx;
 - 2.3. Tahun lahir Pemohon II tertulis 1979, seharusnya yang benar adalah 1978;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk dilakukan perubahan dalam register nikah;
4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000 ,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 Masehi, bertepatan tanggal 04 Syakban 1440 Hijriah, oleh Kami **Drs. H. Amir Husin, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Sutejo, S.H., M.H. dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag**, sebagai Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan penetapan tersebut dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua mejelis hakim tersebut yang dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh **Hesty Lestari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para pemohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Amir Husin, S.H.

ttd

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Hesty Lestari, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	291.000,00

Balikpapan, 10 April 2019

Disalin sesuai dengan aslinya.
Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.